



ASPEK HUKUM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR LAUT AKIBAT DARI KEGIATAN LALU LINTAS PELAYARAN DALAM MENANGKAP IKAN

¹Emiel Salim Siregar, ²Mangaraja Manurung
^{1,2} Jurusan Ilmu Hukum, Prodi Hukum, Universitas Asahan Sumatera Utara
Jl. Akhmad Yani Kisaran Telp. (0623) 456222
Email. emielsalimsrg1988@gmail.com¹, manroeraza@yahoo.com²

ABSTRAK

Limbah industri dari jatuhnya minyak di wilayah laut sangat berdampak akan tercemarnya wilayah perairan yang terus-menerus sebagai titik perhatian penduduk yang semakin banyak, sehingga mengakibatkan amat sangat kencang dialami oleh penduduk sekitar wilayah perairan dan sangat bermakna sangat mengganggu kehidupan di wilayah perairan itu. tercemarnya kotoran dari pembuangan terus-menerus dialami seiring dengan semacam mestinya desakan untuk perusahaan yang diharuskan diambil di tempat yang sangat panjang, mestinya hitungan permintaan untuk dibornya sumber minyak di pinggiran laut. dan juga karena semakin meningkatnya akomodasi laut.

Kata Kunci : Terkontaminasi, Pelayaran dan Penangkapan

ABSTRACT

Industrial waste from the fall of oil in the marine area has an impact on the contamination of the water area which is constantly being the focus of attention of the field residents, so that it is very hard for residents around the water area and it is very meaningful to greatly disturb the life in that water area. Contaminated sewage from dumping continues to be experienced in line with the kind of pressure that companies have to take in a very long place, should be the calculation of the demand for drilling of oil sources on the edge of the sea. and also because of increasing marine accommodation.

Keywords: Pollution, Shipping, Arrest.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polusi laut yang terjadi dibibir pantai dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat terutama yang di wilayah laut. Salah satu wilayah terparah pengotoran lingkungan lautnya adalah Selat Malaka karena selat ini ramai dilalui oleh kapal-kapal terutama oleh kapal muatan untuk membawa tumpangan bahkan

minyak. Keadaan grafis dari pada celah ini lumayan pendek sehingga gawat terjadi menabraknya kapal. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan lebih dalam aturan mana yang ada di Indonesia yang serius dikendalikan Polusi laut Di wilayah Malaka yang berasal dari tabrakan kapal, dengan menggunakan teori-teori hukum.

Hasil analisis yang tertuju hitungan tercemarnya yang berasal dari angkutan air di wilayah Malaka



masih ke atas dan makin prihatin dikarenakan kerancuan dan tidak jelasnya aturan di negara Indonesia sebagai negara yang memiliki beberapa selat di wilayah perairan diintegrasikan hukum keras dan hukum lunak. Hukum dikendalikan dengan adanya terkontaminasinya lingkungan perairan tersebut. Sehingga penertiban perihal penyelamatan perairan dan peraturan dari aturan hukum dikendalikan tercemarnya lingkungan wilayah perairan yang berasal dari angkutan akomodasi air yang mana karakter hukum yang keras sedangkan hukum yang lembut sangat tidak maksimal dilangsungkan dengan bagus. Untuk memecahkan masalah dalam hal itu perlu adanya pertimbangan agar wilayah negara Indonesia sebagai negara hukum secepatnya mengakomodasi dan melaksanakan unsur hukum yang lembut dan hukum yang keras dibentuknya aturan dari undang-undang, terkhusus untuk bagian yang sangat menghubungkan dengan hukum lingkungan.

Polusi lainnya yang terjadi di laut yaitu melubernya minyak ke laut sangat meresahkan wilayah perairan yang terus-menerus ke masyarakat luas, diakibatkan sangat kencang dirasakan oleh penduduk sekitar wilayah perairan dan sangat berarti merusak kehidupan di wilayah perairan. Tercemarnya kotoran oli sering terjadi seiring semakin meningkatnya mestinya permohonan minyak untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian yang harus dibawa dari beberapa sumber yang lumayan luas, untuk meningkatkan hitungan permintaan pemboran oli wilayah

laut. dan terus-menerus peningkatan akomodasi air di wilayah perairan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan peneliti untuk membahas tentang perihal diatas, inti persoalan didalam menganalisis berita ini adalah "Dengan cara apa Aspek Hukum Penanggulangan Pencemaran Air Laut Akibat Dari Kegiatan Lalu lintas Pelayaran Dalam Menangkap Ikan".

Tinjauan Pustaka

Kontaminasi adalah masuk atau sengaja dimasukkan makhluk bisa merugikan wilayah laut kontaminasi lain hal berarti diubahnya (bahan) air atau angin oleh karena ulah tangan manusia yang hidup terutama di wilayah perairan dan program yang tidak sesuai, sehingga nilai air/udara menjadi sangat kurang baik atau kemungkinan tidak sama sekali difungsikan tidak sama tujuannya.

Kontaminasi wilayah perairan dapat berefek negative yang sangat meluas, misalnya dapat keracunan air minum terhadap masyarakat, keracunan makanan ternak, menjadi sumber tidak seimbangya perkembangan biota laut, sungai dan danau, rusaknya hutan akibat hujan yang diakibatkan dari segala polusi udara, laut dan sebagainya. Di dalam air, sungai dan danau yang terkontaminasi dengan zat-zat yang didapatkan dari kegiatan pertanian telah mengakibatkan pertumbuhan tanaman di dalam dan diatas air yang di luar kendali.

Kontaminasi laut adalah hasil Limbah pembuangan aktivitas manusia menuju ke wilayah air



sebagai sumber dari polutan yang mengakibatkan terbunuhnya kehidupan di wilayah perairan Seperti banyaknya biota yang mati dan tidak bisa berkembang biak karena laut tempat mereka berkembang tidak sesuai lagi dengan tempat Perkembang biaknya. Kontaminasi laut yang terjadi di muara sungai porong bersumber pada aktivitas kapal yang hampir setiap hari dan terdapat aliran sungai yang menuju laut.

Penyingkiran limbah dan kotoran ke wilayah perairan sangat berdampak dan mengakibatkan yang sangat berarti terhadap perkembangan biota di dalam air terlebih di arus sungai-sungai yang terkena dampak dari kotoran polutan tersebut berdampak buat kelangsungan penduduk sekitar perusahaan yang bergerak di bidang kelautan seperti budidaya tambak udang, ikan, dan produksi garam yang ada, namun sampai seberapa besar dampak itu bisa dianalisis lebih dalam atau penelusuran yang lebih dalam mengenai hal tersebut.

Secara garis besar beberapa penyebab terkontaminasi dan konservasi laut secara mendetail

1. Kualitas air Laut
2. Warna air laut

Garam yang berada di bibir pantai ikut tercemar

1. Minyak Spil (Tumpahan Minyak)
2. Kontaminasi oleh logam berat
3. Kontaminasi mikrobiologi laut
4. Kontaminasi pestisida
5. Kontaminasi limbah rumah tangga
6. Kontaminasi radioaktif

Nation Indonesia sebagai Negara maritime mempunyai beberapa daerah wilayah perairan

1. Wakatobi

Wakatobi ialah sebuah taman laut nasional di provinsi sulawesi tenggara

2. Derawan

Derawan ialah wilayah pulau yang berada di wilayah perairan kalimantan

3. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Kriteria dengan judul analysis ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah **Aspek Hukum Penanggulangan Pecemaran Air Laut Akibat Dari Kegiatan Lalu Lintas Pelayaran Dalam Menangkap Ikan**. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan studi kepustakaan guna mendapatkan data-data yang saling keterkaitan keterikatan dengan yang mau dianalisis dalam hal penelitian ini

1. Cara mengumpulkan data

Analisis ini mengumpulkan data caranya penelusuran pustaka. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau *interview* langsung dengan petugas yang ada dilapangan.

2. Kajian mengambil bukti

Penyelidikan ini mempergunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data subordinat dan datafundamental yang di peroleh dari pencarian buku dan bertanya kepada orang yang berkaitan dengan judul analisis tersebut secara langsung serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan di uraikan secara deskriptif analisis.



Tinjauan Tentang Pencemaran Air Laut Akibat Dari Kegiatan Lalulintas Pelayaran

Kontaminasi ialah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi tidak sesuai dengan tujuannya.

Awal mula masyarakat berfikir bahwa dengan melihat luasnya lautan, maka dampak dari keseharian manusia di daratan semuanya dapat di tampung oleh lautan tanpa menimbulkan suatu dampak yang membahayakan. Bahan kotoran yang masuk ke dalam lautan akan diencerkan dan kekuatan kontaminasinya secara perlahan-lahan akan diperlemah sehingga membuat mereka menjadi tidak berbahaya. Dengan makin cepatnya pertumbuhan penduduk dunia dan makin meningkatnya lingkungan industri mengakibatkan makin banyak bahan-bahan yang bersifat racun yang dibuang ke laut dalam jumlah yang sulit untuk dapat dikontrol secara tepat.¹

Terkontaminasinya laut merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu pencemaran laut, bagaimana terjadinya pencemaran laut, serta apa yang solusi yang tepat untuk menangani

pencemaran laut tersebut. Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi sangat membahayakan.

Beberapa kasus terkontaminasinya, banyak bahan yang merusak dan yang membahayakan berbentuk (larutan). Berarti cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoxic. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiuip angin, terhanyut di nation industri minyak bumi di belahan dunia telah jauh berkembang sangat pesat, sehingga kecelakaan kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak dilautan hampir tidak bias dielakkan. Kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar tiap tahun. Apabila terjadi pencemaran miyak dilautan, ini akan mengakibatkan minyak mengapung diatas permukaan laut yang akhirnya terbawa arus dan hanyut ke wilayah pinggiran perairan.²

Hasil Pelaksanaan Penelitian

4.1 Analisa Masalah

Penanggulangan terhadap pencemaran laut, hal mana sumber

¹http://gudang-ilmu.arianto.blogspot.com/2019/08/makalah-pencemaran-laut_7.html.
Diakses Tanggal 13 Juni 2020.

²http://gudang-ilmu-arianto.blogspot.com/2019/05/makalah-pencemaran-laut_7.html.diakses tanggal 13 Juni 2020. Pukul. 19.00 wib



pencemaran utama adalah limbah industri dan limbah domestik, yang dibuang di sungai. Upaya pencegahan *treatment* limbah industri, mencegah pembuangan limbah ke sungai. (program kali bersih atau Prokasih). Sumber lain pembuangan limbah (sampah, oli bekas oleh kapal) dan yang paling berat bila terjadi pencemaran karena kecelakaan kapal tangki yang mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar ($\pm^{1/4}$ juta ton). Upayanya ialah dengan memperketat pengawasan dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang ada.³

A. Pemeliharaan Laut

Sumber dari alam di wilayah perairan menjamin kelestariannya lingkungannya diantaranya dengan selalu tetap akan mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut. cara pengelolaan dalam mengoptimalkan beberapa potensi yang ada terhadap sadar yan dibuat ke wilayah laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekali pun sumber kekayaan yang terkandung di dalam dimana Negara Indonesia dikelilingi wilayah laut dan darat.⁴

Cara berpikir yang menuju pada pencegahan kepunahan maupun kerusakan lingkungan laut sangat dibutuhkan, di sisi lain dibutuhkan kontrol dalam pemeriksaan baik secara sektoral, regional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara tertentu misalnya: ASEAN, Zona ekonomi eksklusif dan

sebagainya, maupun melalui badan-badan resmi internasional.⁵

Semakin disadari betapa sangat pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam menjaga dan menata keadaan lingkungan wilayah perairan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan konferensi Lingkungan hidup di Stock Holm, dengan yang melatar belakangi gagasan bahwa:

- Pembuangan limbah ke dalam laut secara tidak terkendali dapat membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.
- Pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tanki-tanki raksasa seperti torrey conyon dalam tahun 1967 dan Amoco catitz di tahun 1978, dapat membawa akibat kerusakan lingkungan laut pula.⁶

Beberapa nation pulau-pulau sebagaimana halnya Indonesia adanya konferensi hukum laut tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di montego bay jamaica, telah membawa angin segar dengan pengaruh baru dalam wawasan belahan Negara dunia Dengan ditancapkannya dikukuhkannya lebar laut, territorial sepanjang maksimal 12 mil wilayah perairan , memberikan peluang beberapa wilayah Negara-negara pantai yang terjalannya komunikasi yang sangat mungkin untuk dibuatkan pelebaran⁷

Di beberapa bagian dampak kelompok tersebut, dimana sebelum melakukan rapat itu terjadi merupakan perairan Internasional yang melahirkan wilayah perairan yang otonom laut bebas berubah

³Siswanto sunarso, *hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*, Op-Cit, Hlm. 5-6..

⁴ P. Joko Subagyo, *Op-Cit*

⁵ *Ibid*, Hlm. 31

⁶ *Ibid*, Hlm. 33

⁷ *Ibid*, Hlm. 35



menjadi wilayah perairan territorial di dalam kekuasaan kedaulatan di dalam wilayah negara dengan penjagaan kaidah nasional dalam Negara terutama di wilayah Negara Indonesia tersebut dan sudah barang tentu kebebasan bagi negara-negara lain lebih terkendali.

Salah satu Negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau di wilayah negara Indonesia, sebagaimana kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep bagi bangsa Indonesia, telah berhasil memperoleh aturan yang sesuai dari penduduk kaidah internasional. Aturan itu dianggap sangat memungkinkan karena dianggap sebagai langkah lanjut secara kaidah internasional dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah perairan sesuai dengan pengumuman Juanda dalam wawasan nusantara⁸

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa pulau-pulau dan bagian pulau-pulau dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Dalam sejarah negara Indonesia wilayah lautnya dalam jarak 3-6 mil laut diubah menjadi 12 mil laut sebagai perkembangan di buatnya peraturan tentang Undang-Undang tentang meratifikasi konvensi hukum laut tersebut, lebih jauh akan menyatukan dan mewujudkan cita-cita bangsa menjadi Negara yang dikelilingi perairan dan pulau-pulau yang berbatasan dengan wilayah perairan Negara lain.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan untuk melihat apa-apa saja yang menjadi hasil dari suatu analisis awal mula masyarakat memikirkan dengan menjangkau luasnya wilayah perairan di negara Indonesia, sehingga keseluruhan kotoran buangan oli dan bekas kotoran industri yang berasal dari aktifitas keseharian manusia di daratan semuanya dapat di tampung oleh lautan tanpa menimbulkan suatu dampak yang berbahaya. Bahan baku oli atau kotoran yang masuk di dalam lautan akan dilumerkan dan tenaga kontaminasinya secara pelan-pelan akan lemah sehingga berdampak baik menjadi tidak berbahaya. Dengan makin cepatnya pertumbuhan penduduk dunia dan makin meningkatnya lingkungan industri mengakibatkan makin banyak bahan-bahan yang bersifat racun yang dibuang ke laut dalam jumlah yang sulit untuk dapat dipantau secara pas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Piter Mahmud Marzuki, *Analisis Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 93.
- Siswanto sunarso, *hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*, Op-Cit, Hlm. 5-6.

⁸ *Ibid*, Hlm. 36



B. Peraturan Perundang-undangan

Menyatakan di dalam aturan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

C. Internet

<http://lingmaritim.blogspot.com/makalah-lingkungan-maritim-tambang-di> akses tanggal 13 Juni 2020. Pukul. 17.35 wib

http://www.irwantoshut.net/pencemaran_lingkungan_penanggulangan.html, di akses tanggal 13 Juni 2020. Pukul. 17. 35 wib.

http://www.irwantoshut.net/pencemaran_lingkungan_penanggulangan.html, di akses tanggal 13 Juni 2020. Pukul. 17. 35 wib

<http://www.hukumm-online.com/berita/baca/masalah-dalam-penerapan-uu-pelayaran-broleh--pieter-batti->. diakses tanggal 13 Juni 2020. Pukul 22.00 wib

http://gudang-ilmu-ariantoblogspot.com/2019/08/makalah-pencemaran-laut_7.html. Daikses Tanggal 13 Juni 2020.

http://gudang-ilmu-ariantoblogspot.com/2019/05/makalah-pencemaran-laut_7.html.diakses tanggal 13 Juni 2020. Pukul. 19.00 wib

<http://www.slideshare.net/FajarHidayat42/jenis-pencemaran-air>. diakses 13 Juni 2020. Pukul : 21 .00 wib